



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
NOMOR 126 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TUAL UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU DAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL

Kepala Subbag Hukum dan SDM



RIYAL ABDULLAH FADIRUBUN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TUAL  
NOMOR 126 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TUAL  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU,  
DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TUAL UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	DJAZULI THAHIR, SE	LAKI - LAKI	PULAU KUR SELATAN	SEKRETARIS
2.	LUKMAN MAFINANIK	LAKI - LAKI	PULAU KUR SELATAN	STAF
3.	M. NASIR TATROMAN	LAKI - LAKI	PULAU KUR SELATAN	STAF
4.	SUTRISNO KOEDOEBOEN, SE	LAKI - LAKI	PULAU DULLAH SELATAN	SEKRETARIS
5.	WANDA TAMTELAHITU, SE	PEREMPUAN	PULAU DULLAH SELATAN	STAF
6.	FANI F. FADIRUBUN	PEREMPUAN	PULAU DULLAH SELATAN	STAF
7.	SAINAL RADO, S.Pdi	LAKI - LAKI	PULAU DULLAH UTARA	SEKRETARIS
8.	M. ALI RUMADAN	LAKI - LAKI	PULAU DULLAH UTARA	STAF
9.	FADLY NUHUYANAN	LAKI - LAKI	PULAU DULLAH UTARA	STAF
10.	MOH. JAMIL RETTOB, S.Kep	LAKI - LAKI	PULAU – PULAU KUR	SEKRETARIS
11.	BAHMID NARWAWAN, SP	LAKI - LAKI	PULAU – PULAU KUR	STAF
12.	NURYANI RETTOB	PEREMPUAN	PULAU – PULAU KUR	STAF
13.	ABDUL GAFUR TUSIEK, A.Md.Pd	LAKI - LAKI	PULAU TAYANDO TAM	SEKRETARIS
14.	UMAR HADI RAHADAT	LAKI - LAKI	PULAU TAYANDO TAM	STAF
15.	AHMAD RUMAF	LAKI - LAKI	PULAU TAYANDO TAM	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd.

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM  
RIFAL ABDULLAH FADIRUBUN